



PANTAU PERUSAHAAN DISINYALIR BERMASALAH BAYARKAN THR

## Pemkot Yogya Segera Terjunkan Tim Hubungan Industrial

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya bakal menerjunkan Tim Hubungan Industrial guna memantau perusahaan yang disinyalir bermasalah dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). Tim tersebut terdiri dari Dewan Pengupah, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit hingga dev-

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Rihari Wulandari, mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah perusahaan yang tahun lalu disinyalir bermasalah ketika membayarkan THR ke pekerjanya. "Ada 16 perusahaan yang akan kami pantau. Tetapi

jumlahnya sudah jauh berkurang. Tahun lalu ada 25 perusahaan," jelasnya, Senin (27/3).

Melalui pemantauan oleh Tim Hubungan Industrial tersebut diharapkan mampu meminimalisir potensi persoalan pekerja atas THR yang sudah menjadi haknya. Oleh karena itu, dalam melakukan pemantauan tim tersebut juga bakal menyodorkan surat kesanggupan bagi pe-

rusahaan untuk membayarkan THR sesuai ketentuan. Surat itu sekaligus menjadi pernyataan atas kewajiban perusahaan bagi pekerja.

Selain memantau 16 perusahaan yang tahun lalu disinyalir bermasalah dalam pembayaran THR, Tim Hubungan Industrial juga akan melakukan uji sampel terhadap perusahaan lain. Total ada 32 perusahaan yang menjadi target sampel pengawasan. Di antaranya bergerak di unit usaha perhotelan, pertokoan maupun jasa percetakan.

"Kami bagi empat tim yang masing-masing akan memantau dua perusahaan tiap ming-

gu. Sudah banyak usulan yang kami terima tentang perusahaan mana saja yang perlu dipantau," tambahnya.

Wulandari, sapaan akrabnya, menambahkan jika THR merupakan hak pekerja dan wajib diberikan oleh perusahaan. Bagi pekerja yang sudah bekerja selama setahun lebih maka THR diberikan penuh. Sedangkan yang kurang dari setahun dibayarkan secara proporsional. Waktu pembayarannya pun ditentukan maksimal H-7 Lebaran. Akan tetapi jika ada yang membayarkan setelah H-7, sejak awal harus dikomunikasikan kepada seluruh pekerjanya agar bisa disepakati bersama.

Oleh karena itu, di samping menerjunkan Tim Hubungan Industrial, imbuh Wulandari, pihaknya juga akan membuka posko konsultasi dan klarifikasi. Posko itu rencananya akan dibuka pekan depan setelah berkoordinasi dengan DIY.

"Kami juga masih menunggu link untuk penerimaan konsultasi. Tetapi posko hanya menerima konsultasi dan klarifikasi. Kalau pengaduan kewenangannya ada bidang pengawasan dan itu ranahnya DIY. Kami akan memperkuat dari aspek konsultasinya," urainya.

Terkait munculnya desakan agar perusahaan membayarkan THR lebih awal, menurut

Wulandari, pihaknya tetap berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Kecuali, jika dalam perjalanannya ada edara dari Kementerian Tenaga Kerja terkait hal tersebut maka pihaknya juga akan langsung menindaklanjuti. Hanya, sudah tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR dengan berbagai alasan. Pasalnya, Menteri Tenaga Kerja sudah menebat dispensasi THR karena akibat pandemi Covid-19, sehingga hak pekerja tersebut tidak boleh lagi dicitil dan harus dibayarkan sesuai ketentuan dengan batasan waktu yang jelas.

(Dhi)-d

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005